

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan selalu ingin menjadi yang lebih baik di antara perusahaan yang lain, termasuk juga organisasi Pemerintah yang selalu berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep *Good Governance* dan *Clean Governance* yang salah satunya implementasinya sebagai pertanggung jawaban pemerintah terhadap negara melalui hasil audit. Hasil audit setiap akhir periode atau setahun berjalan kegiatan pemerintahan perlu menyertakan laporan hasil audit oleh Lembaga Pemerintah yaitu Inspektorat yang merupakan Perangkat Daerah yang bertugas secara kedinasan dalam hal melakukan audit terhadap masing-masing SKPD yang berada dalam ruang lingkup pemerintah.

Tugas utama auditor pada kantor pemerintahan adalah melakukan pemeriksaan terhadap segala bentuk surat pertanggung jawaban aliran dana yang bersumber dari APBD dan APBN negara, untuk itu kualitas suatu audit berperan penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang dapat dipercaya kebenarannya (Angelina, 2017). Menurut Farida *et al* (2016) Audit merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Sebuah perusahaan dalam hal ini sangat membutuhkan jasa audit, khususnya bagi organisasi dalam lingkup pemerintahan. Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan pencatatannya pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Menurut Farida *et al* (2016), kualitas

auditor diharapkan mampu menghasilkan pemeriksaan audit yang berkualitas untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi perusahaan dan pihak terkait, seperti investor yang membutuhkan kewajaran laporan keuangan sehingga banyak perusahaan memakai jasa akuntan publik atau jasa auditing yang dapat memberikan laporan keuangan yang reliabel (Fairuzdaq, 2021).

Terdapat dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan menurut FASB yakni relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*) (Imansari *et al.*, 2016). Kualitas audit suatu perusahaan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana profesionalisme, independensi dan etika dan kompetensi seorang auditor karena akan berdampak kepada para pihak eksternal perusahaan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan untuk mengetahui kemajuan perusahaan. Hasil penelitian Imansari *et al* (2016), Wijayanto (2017), dan Angelina (2017) dimana profesionalisme, independensi, etika auditor dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Seorang auditor juga harus mempunyai sikap profesionalisme, dimana menurut Iskandar (2014) profesionalisme lebih diartikan pada sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan profesinya. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggungjawab yang semakin luas, seorang auditor harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Hasil penelitian Siahaan dan Simanjuntak (2019) profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang berbeda oleh Nurhayati dan Wahyono (2017) dimana profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas laporan keuangan yang baik tidak terlepas dari independensi seorang auditor dalam melakukan tugasnya. Sikap independensi auditor mengacu pada prinsip auditing yang telah dibentuk (Khurun., dan Asyik, 2019), sehingga hasil laporan keuangan yang telah diperiksa dapat dipercaya (Murti dan Firmansyah, 2017). Kehilangan independensi auditor akan berimbas terhadap rendahnya kualitas proses audit yang dihasilkannya sehingga terdapat keraguan dalam pengambilan keputusan (Pratistha dan Widhiyani, 2014). Hasil penelitian Murti dan Firmansyah (2017), Ariany (2017) independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik tingkat independensi maka akan semakin baik kualitas audit. Hasil penelitian yang berbeda oleh Triana dan Sugiyanto (2017), Trihapsari dan Anisykurlillah (2016), Widiya dan Syofyan (2020) dengan hasil independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Akuntan yang professional dalam menjalankan tugasnya memiliki pedoman-pedoman yang mengikat seperti kode etik dalam hal ini adalah Kode Etik Akuntan Indonesia, sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya akuntan publik memiliki arah yang jelas (Hanjani dan Rahardja, 2014). Etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik, karena sering terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan akuntan baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintahan (Dewi, 2016). Kode etik ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, dan auditor dengan auditan (objek pemeriksanya) serta auditor dengan masyarakat (Amran dan Selvia, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016), Rahayu dan Suryono (2016) menyatakan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga auditor dengan etika yang lebih baik maka akan

semakin baik kualitas audit yang dilakukannya. Hasil penelitian yang berbeda oleh Triana dan Sugiyanto (2017) dimana etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi. Menurut Wicaksono (2015), kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkannya untuk mencapai kinerja superior. Seorang auditor yang berpengalaman dalam mengaudit laporan keuangan akan dapat menghasilkan laporan audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan seorang auditor yang tidak banyak memiliki pengalaman dalam melakukan pengauditan laporan keuangan. Hasil penelitian Nurjanah dan Kartika (2016), dan Suryo (2016) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Auditor dengan kompetensi yang baik akan dengan mudah melakukan tugas auditnya dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan penelitian Widiya dan Syofyan (2020) memberikan hasil bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fenomena kasus yang terjadi tentang hasil laporan audit yang masih bermasalah pada tahun 2017 lalu tentang pengawasan hasil audit tentang keuangan daerah Nomor SE-82/D4/03/2017 tanggal 3 Februari 2017 yang dikutip dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP (2017), Hasil audit dilakukan/diberikan pada 3 (tiga) Inspektorat Daerah, yaitu Inspektorat Kabupaten Badung, Klungkung dan Buleleng. Terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelola Keuangan Daerah belum sepenuhnya paham terhadap mekanisme pencatatan transaksi keuangan secara umum untuk

mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.

2. Organisasi Perangkat Daerah belum menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara mandiri, sehingga laporan keuangan konsolidasi belum didukung dengan laporan keuangan yang benar.
3. Penghitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan belum selesai seluruhnya dan masih terdapat selisih antara perhitungan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Bagian Keuangan.
4. Keterlambatan penyelesaian penyusunan LKPD Kabupaten sehingga draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terlambat diserahkan kepada Tim Pelaksana Reviu.
5. Tim reviuw Inspektorat Kabupaten belum sepenuhnya memahami dan mampu melakukan reviu terhadap kualitas hasil audit sebuah laporan keuangan berbasis akrual dan sekaligus menyusun laporan hasil reviuw/audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kasus diatas maka dapat dikatakan bahwa kualitas auditor sangat penting dalam melakukan audit laporan keuangan, karena hasil audit tersebut merupakan pertanggungjawaban terhadap negara. Inspektorat yang berada pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain

yang diberikan kepala daerah sehingga akan semakin efisien dan efektif dalam peningkatan kualitas audit.

Kasus lainnya adalah temuan hasil audit inspektorat provinsi bali terkait tidak sesuai hasil audit tentang Penata Usahaan Barang Milik Daerah (BUD) oleh Badan Audit Keuangan Provinsi Bali (BPK) dimana temuan BPK tersebut memperlihatkan ketidak susuaian hasil audit tentang pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum sesuai dengan golongannya secara administrasi, dimana pemeriksaan ini dilakukan BPK sejak 13 april sampe dengan 18 mei 2020 (Bali.Idtimes.com, 2021). Bapak Gubernur bali menegaskan agar temuan admintrasi hasil audit BPK tidak terulang Kembali mengingat provinsi berkali-kali mendapat penghargaan WTP atau Wajar Tanpa Kecualian dari BPK RI, oleh karena itu Profesionalisme, Independensi, dan Kompetensi Auditor sangat berpengaruh terhadap bagaimana hasil dari sebuah Laporan keuangan atau kualitas hasil audit.

Berdasarkan fenomena masalah yaitu adanya beberapa kasus yang terjadi pada kualitas audit Pada Kantor Isnpektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dimana hasil audit tersebut menjadi sebuah tanggung jawab bagi negara dan juga perbedaan hasil peneltian dan pendapat para ahli, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul Pengaruh Profesionalisme, Independensi, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali ?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali ?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.
3. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

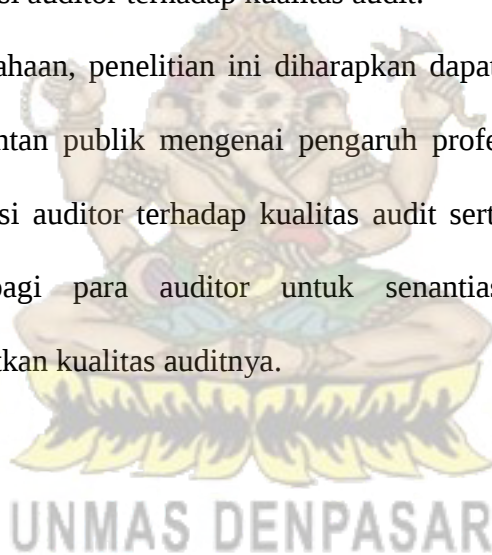
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta informasi yang berkaitan dengan ilmu akuntansi, khususnya

teori atribusi yang berkaitan dengan pengaruh profesionalisme, kompetensi, independensi auditor terhadap kualitas audit pada Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, serta sebagai bahan bacaan ilmiah ilmu akuntansi dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh profesionalisme, kompetensi, independensi auditor terhadap kualitas audit.
- b) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada kantor akuntan publik mengenai pengaruh profesionalisme, kompetensi, independensi auditor terhadap kualitas audit serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para auditor untuk senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas auditnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Heider (1985), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seorang. Dalam teori ini menjelaskan mengenai bagaimana kita menentukan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri. Teori ini mengacu pada bagaimana seorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri itu karena faktor-faktor internal dan dapat pula disebabkan oleh faktor eksternal. Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap atau karakteristik individu, dengan kata lain kita dapat mengetahui sikap dan karakteristik orang tersebut dan kita dapat memprediksi perilaku seorang dalam menghadapi situasi tertentu dengan hanya melihat perilaku yang ditunjukkan oleh setiap individu. Penyebab perilaku dalam persepsi sosial dikenal dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Ferdiansyah (2016) *dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seorang seperti kepribadian profesionalisme, independensi, dan kompetensi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seorang melakukan perbuatan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku. Pengaruh perilaku seorang inilah yang diyakini dapat membuat seorang auditor dapat berlaku independen atau sebaliknya. Teori

atribusi di gunakan dalam penelitian ini dikarenakan, pada penelitian ini akan dilakukan studi empiris untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas pemeriksaan yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.1.2 Kualitas Audit

1. Konsep Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan pencatatannya pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, auditor juga harus mampu mengungkapkan atas pelanggaran tersebut dalam laporan keuangan auditan demi mempertahankan independensinya dan menerapkan kemampuannya dengan cermat dan tepat (Siahaan dan Simanjuntak, 2019). Kualitas auditing adalah suatu proses pengumpulan, pengevaluasian bukti-bukti laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak auditor secara sistematis terhadap informasi mengenai segala kegiatan yang mengandung unsur ekonomi melalui tahap-tahap yang diteliti dengan benar. serta dapat memilih untuk menggunakan teknik audit yang tepat sehingga kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dapat dipastikan sesuai dengan aturan dan hasilnya dapat dikomunikasikan, sehingga dapat memberikan pendapat atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan (Wijayanto, 2017).

Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2001) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika

memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. (DeAngelo, 1981) menyatakan bahwa kualitas audit adalah:

- a) Kualitas ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor. Auditor yang kompeten adalah auditor yang bisa menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang “bersedia melaporkan” pelanggaran tersebut.
- b) Kualitas ditentukan dari sisi suplai audit saja, yaitu dari sisi auditor, tidak dari sisi permintaan, yaitu klien.
- c) Kualitas audit ditentukan oleh penilaian pasar.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa kualitas auditor adalah suatu proses pengumpulan, pengevaluasian bukti-bukti laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak auditor secara sistematis guna menghasilkan data yang valid dan reliabel.

2. Indikator Kualitas Audit

Indikator Kualitas auditor aparat Inspektorat menurut (Laksana Hari *et al.*, 2015) adalah sebagai berikut:

- a) Keakuratan Temuan Adudit
- b) Sikap Skeptis
- c) Nilai Rekomendasi
- d) Kejelasan Laporan
- e) Manfaat Audit
- f) Tindak Lanjut Hasil Audit

2.1.3 Profesionalisme

1. Konsep Profesionalisme

Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan dimana profesionalisme ini dalam *theory of planned behaviour* menjelaskan tentang komponen sikap terhadap perilaku (Wirjayanti, 2014). Dalam pengertian umum, profesi merupakan jenis pekerjaan yang memiliki beberapa jenis kriteria antara lain yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya, menetapkan standar yang ada di bidangnya serta melaksanakan dan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Sedangkan profesionalisme merupakan individual seseorang yang penting dengan tidak melihat pekerjaan tersebut. Dengan adanya tanggung jawab terhadap masyarakat, klien maupun rekan seprofesi, seorang akuntan publik yang profesional harus bersikap semestinya. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan di berbagai bidang profesi.

Profesionalisme menurut Oroh *et al* (2017) adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab. Menurut Ferawati *et al* (2020) bahwa profesionalisme pertama-tama adalah soal sikap. Lalu dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalisme yaitu, keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja. Auditor yang profesional

dalam melakukan pemeriksaan diharapkan dapat menghasilkan audit yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Profesionalisme dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi, yang dilihat dari sudut pandang pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi (Harahap, 2020).

Berdasarkan Pendapat para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahawa profesionalisme auditor adalah sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas dengan penih etika profesi seorang audit.

2. Indikator Profesionalisme Audit

Terdapat lima indikator profesionalisme auditor dalam penelitian ini yang digunakan menurut Wijayanto (2017) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengabdian Pada Profesi
- b. Kewajiban Sosial
- c. Sikap Prilaku
- d. Menjungjung Kode Etik Profesi
- e. Hubungan Dengan Sesama Profesi

2.1.4 Independensi

1. Konsep Independensi

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dariseorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya (Angel dan Parlindungan, 2016). Dalam memberikan pendapat mengenai

kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, akuntan publik harus mempertahankan sikap mental independent sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, baik untuk kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Meskipun integritas dan obyektivitas tidak dapat diukur dengan pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang, dan mengemukakan fakta yang apa adanya.

AICPA juga memberikan prinsip – prinsip berikut sebagai panduan yang berkaitan dengan independensi, yakni:

- a) Auditor dan perusahaan tidak boleh bergantung dalam hal keuangan dengan klien;
- b) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengganggu obyektivitas mereka berkenaan dengan cara – cara yang mempengaruhi laporan keuangan.
- c) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan mengganggu obyektivitas auditor;

Berdasarkan Pendapat para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahawa independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki auditor. Auditor yang bersikap independen akan memberikan penilaian yang nyata terhadap laporan keuangan, tanpa memiliki beban terhadap pihak manapun, sehingga penilaian yang dihasilkan akan mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan

demikian jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan.

2. Indikator Independensi Auditor

Indikator Independensi aparat Inspektorat menurut (Laksana *et al.*, 2015) adalah sebagai berikut:

- a) Gangguan Pribadi
- b) Gangguan Ekstern

2.1.5 Etika Auditor

1. Konsep Etika Auditor

Etika auditor merupakan prinsip moral yang harus dijadikan pedoman. Ketika seorang auditor melakukan audit karena etika auditor dapat memberikan dampak pencapaian tingkat kualitas hasil audit auditor (Widiya dan Syofyan, 2020). Menurut Aisyah (2018) etika didefinisikan sebagai: “Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi”. Pengalaman seorang auditor dapat meningkatkan kemampuan mengerjakan laporan, melakukan analogi moral beraneka penyelesaian alternative dan menguasai kegiatan yang dibutuhkan. Dengan pengalaman seorang auditor dapat mengembangkan ide-ide yang ekstensif serta bertautan dan dapat membangun data yang dibutuhkan pada saat pengambilan keputusan (Bernadenta *et al.*, 2020).

Menurut Sampurno (2016) Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Masing-masing orang memiliki perangkat nilai

tersebut antara lain: kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggung jawab, mencapai yang terbaik, dan lain-lain. Etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti "karakter". Secara garis besar, etika juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral (Arens *et al.*, 2012). Etika pada penelitian ini dinyatakan dalam konteks berbentuk tulisan atau formal yang dapat disebut kode etik auditor. Adapun dimensi yang dapat mengukur etika auditor menurut Kurnia *et al* (2014) yaitu: 1) Tanggung jawab profesional, 2) Kepentingan publik, 3) Integritas, 4) Objektivitas, 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6) Kerahasiaan, 7) Perilaku profesional, dan 8) Standar teknis.

Berdasarkan Pendapat para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahawa etika auditor adalah tanggung jawab seorang auditor dengan menjunjung tinggi nilai kerujuran dalam melaksanakan suatu proses audit dalam menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi stakeholder

2. Indikator Etika Auditor

Indikator untuk Etika Auditor menurut Rahayu dan Suryono (2016) dengan beberapa dijelaskan sebagai berikut :

- a) Tekanan
- b) Pertimbangan
- c) Penolakan
- d) objektivitas,

2.1.6 Kompetensi Auditor

1. Konsep Kompetensi Auditor

Menurut SPAP (2011:150.1-150.2) standar umum pertama adalah audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, standar umum ketiga yaitu dalam pelaksanaan audit penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan (Jusuf, 2017). Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi merupakan keahlian, keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai keunggulan dalam bidang tersebut. Merupakan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (Aobdia, 2019).

Kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, terus menerus serta dapat di raih setiap waktu. Kebiasaan berpikir serta bertindak dengan konstan, konsisten dan dilakukan secara terus menerus akan membuat seseorang menjadi kompeten (Khurun dan Asyik, 2019). Menurut Wibowo (2013) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. kompetensi artikan sebagai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil (Zubaidi, 2015). Dengan demikian, kompetensi merupakan keahlian, keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai keunggulan dalam bidang tersebut. Untuk mencapai keahlian sebagai auditor seseorang harus memperoleh pendidikan formal dan pelatihan yang memadai. Berikut indikator kompetensi menurut hasil penelitian terdahulu oleh Oklivia dan Marlinah (2014) adalah:

a) Mutu Personal

Mutu personal yang baik yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan tugasnya seperti rasa ingin tahu, berpikir luas, mampu menangani ketidak-pastian, mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif, dan mampu bekerja sama dengan tim.

b) Pengetahuan Umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum seperti pengetahuan dasar untuk *me-review* analisis, pengetahuan teori, pengetahuan auditing untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu pelaksanaan audit.

c) Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan komputer, serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Berdasarkan Pendapat para ahli diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

2. Indikator Kompetensi Audit

Indikator Kompetensi Audit aparat Inspektorat menurut (Laksana Hari *et al.*, 2015) adalah sebagai berikut:

- a) Penguasaan Standar Akuntansi dan Auditing.
- b) Wawasan Tentang Pemerintahan.
- c) Peningkatan Keahlian.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanti *et al* (2016) berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman, Akuntabilitas dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada KAP di Kota Malang)” dengan variabel penelitian yaitu profesionalisme, pengalaman, akuntabilitas, objektivitas auditor terhadap kualitas audit. Jumlah sampel sebanyak 95 responden, dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, pengalaman, akuntabilitas dan objektivitas auditor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil pengujian hipotesis selanjutnya menunjukkan bahwa profesionalisme, pengalaman, akuntabilitas dan objektivitas auditor secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pada hasil pengujian hipotesis secara dominan menunjukkan bahwa profesionalisme variabel paling berpengaruh terhadap kualitas audit. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel profesionalisme terhadap kualitas audit. Perbedaan dengan penelitian Suyanti yaitu variabel bebas lainnya yang diteliti adalah independensi, etika, dan kompetensi auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2019) berjudul “Pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi (Studi kasus pada kantor akuntan publik di Kota Medan)” dengan variabel penelitian yaitu kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor, dan profesionalisme auditor, etika auditor, dan kualitas auditor. Jumlah sampel penelitian sebanyak 46 auditor yang dianalisis dengan

menggunakan teknik *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial Kompetensi Auditor, dan Independensi Auditor dalam melaksanakan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Sedangkan Integritas Auditor dan Profesionalisme Auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Secara simultan Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, Integritas Auditor dan Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Etika Auditor mampu memperkuat pengaruh antara Kompetensi Auditor, Independensi Auditor, Integritas Auditor dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Medan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Perbedaannya adalah penelitian Siahaan dan Simanjuntak menggunakan variabel etika sebagai pemoderasi dan dianalisis menggunakan teknik MRA sedangkan penelitian ini etika tidak menjadi variabel moderasi dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiya dan Syofyan (2020) berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat)” dengan variabel penelitian yaitu kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit. Jumlah sampel penelitian sebanyak 35 sampel yang dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pemeriksa di inspektorat Provinsi Sumatera Barat, sedangkan kompetensi dan

independensi tidak berpengaruh tentang kualitas audit pemeriksa di inspektorat Sumatera Barat provinsi. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel kompetensi, etika, dan independensi terhadap kualitas auditor dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya yaitu penelitian ini menambahkan variabel profesionalisme sebagai variabel bebas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sormin, dan Rahayu (2020) berjudul “Pengaruh Motivasi, Supervisi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (*Case Study on Accounting Firms in Bandung on 2019*)” dengan variabel penelitian yaitu motivasi, supervise, dan etika auditor terhadap kualitas audit. Jumlah sampel penelitian sebanyak 32 auditor dan dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan variabel motivasi, supervisi, dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Motivasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Supervisi dan Etika Auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel etika dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel bebas lain yang digunakan yaitu profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryo (2016) berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit” dengan variabel penelitian yaitu kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Jumlah sampel penelitian sebanyak 49 sampel dan dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi dan independensi, bersama-sama berpengaruh baik secara langsung maupun tidak

langsung terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Bandung. Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas audit. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel kompetensi dan independensi. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menambahkan variabel bebas profesionalisme dan etika dengan teknik analisis regresi linier berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad dan Sugiyanto (2016) berjudul “Pengaruh Etika Auditor, Perilaku Disfungsional, Independensi, dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP di Surakarta dan Semarang)” dengan variabel penelitian yaitu etika auditor, perilaku disfungsional, independensi, dan pengalaman terhadap kualitas auditor. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 46 responden dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa etika auditor dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dan pengalaman tidak berpengaruh signifikan, sedangkan perilaku disfungsional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel etika auditor dan independensi, serta teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya yaitu menggunakan variabel profesionalisme dan kompetensi auditor sebagai pengganti perilaku disfungsional dan pengalaman.